

LKJiP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



JL. RAYA KEBUN CENGKEH BATUMERAH ATAS AMBON
TELP. 0911-341171 FAX. 0911-355296
EMAIL : surat@pta-ambon.go.id
www.pta-ambon.go.id




KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, atas petunjuk dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat disusun dan diterbitkan.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Dokumen Penetapan Kinerja, serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres RI No. 7 Tahun 1999 dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1604/SEK/OT.01.2/ 11/2019 Tanggal 15 November 2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Tahun 2019 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Laporan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dimana targetnya ditetapkan untuk periode tahun 2020, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Kami berharap laporan kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi segala harapan bagi pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon di masa yang akan datang.



Ambon, 21 Februari 2020

Ketua

Drs. H. Sukiman BP. SH.MH

Nip. 19541231 198203 1 028

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Ambon ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2019, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 7 (tujuh) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2019, semuanya telah berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu:

1. Sasaran Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Secara keseluruhan rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019 adalah sebesar **100 %**. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Sasaran 1 : Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan	100%	100%	100%
2	Presentase perkara perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
3	Presentase penurunan sisa perkara perdata Agama	100%	100%	100%
4	Presentase perkara yang tidak mengajukan <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	100% 100%	100% 100%	100%
5	Index Responden Pengadilan tingkat pertama	89%	88,33%	99,25%
Rata-rata capaian Kinerja pada sasaran strategis				99,89%

Sasaran 2 : Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Presentasi salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
2	Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah)	100%	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 2				100%




DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	3
D. ISU STRATEGIS	9
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	12
B. RENCANA KINERJA TAHUN (RKT) 2019	21
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	24
B. REALISASI ANGGARAN	46
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	48
B. REKOMENDASI	48
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL


	Halaman
Tabel 1. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 2. Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015 – 2019	19
Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2019	21
tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis	24
Tabel 6. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	26
Tabel 7. Capaian sisa perkara yang diselesaikan	27
Tabel 8. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	29
Tabel 9. Capaian Penurunan sisa perkara	31
Tabel 10. Realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi dan PK	32
Tabel 11. Capaian perkara yang tidak mengajukan kasasi dan PK	33
Tabel 12. Nilai survey Pelayanan public Pengadilan Tinggi Agama Ambon	36
TABEL 13. Nilai Nilai persepsi interval IKM, interval konversi IKM mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan	37
Tabel 14. Nilai survey persepsi korupsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019	39
Tabel 15. Nilai persepsi interval IKM, interval konvensi IKM mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan	40
Tabel 16. Survei pelayanan public dan survey persepsi korupsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon	41
Tabel 17. Saran terhadap Pengadilan Tinggi Agama ambon	42
Tabel 18. Capaian sasaran peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. 201	43
Tabel 19. Capaian presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	44

Tabel 20. Capaian prestase putusan yang menarik perhatian masyarakat (Ekonomi Syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	46
Tabel 21. Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Adminiastasi th 2019	48
Tabel 22. Realisasi DIPA (04) th. 2019	50
Tabel 23. Realisasi belanja modal DIPA (01)	51
Tabel. 24 Realisasi belanja barang DIPA (04)	52



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1. Capaian peningkatan penyelesaian perkara	26
Grafik 2. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu	29
Grafik 3. Persentase penurunan sisa perkara	32
Grafik 3. Rata-rata persentase realisasi DIPA 01 Th. 2018-2019	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan Tinggi Agama Ambon merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 6 (enam) Pengadilan Agama di wilayah hukum provinsi Maluku. Sebagai bagian dari peradilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Pengadilan Tinggi Agama Ambon selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur, dan administrative terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sebagai bentuk komitmen yang mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu untuk menyampaikan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

B. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 51 Ayat (1) dan pasal 52 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

- Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata di tingkat banding. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).*
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. *(Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).*
- Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang. *(Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009).*

Pengadilan Tinggi Agama Ambon memiliki fungsi sebagai berikut:

- a) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama.
- b) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- c) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama


agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum

- d) Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- e) Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris dan Jurusita, sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa "dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa juru sita". Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan", hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, terdiri dari unsur : pimpinan yaitu Ketua dan Wakil Ketua. Selain itu ada unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi : bidang Kepaniteraan, terdiri dari Panitera Muda Hukum, Panitera Muda Banding, Kelompok Fungsional Panitera Pengganti. Unsur bidang kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, serta Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, dan Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi. Dari Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Ambon di atas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menyusun Tupoksi untuk menjalankan tugas-tugas operasional perkantoran sehari-hari. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pimpinan

Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan maupun Kesekretariatan dan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya tugas Pengadilan Tinggi Agama Ambon baik dalam bidang Kepaniteraan maupun dalam bidang Kesekretariatan secara baik dan lancar.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Hakim

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan membantu unsur pimpinan untuk melaksanakan pengawasan pada bidang-bidang tertentu.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding;

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- e. Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Hukum

- a. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g. Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat dan;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Panitera Muda Banding

- a. Pelaksanaan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding;
- b. Pelaksanaan registrasi perkara banding;
- c. Pelaksanaan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
- d. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- e. Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama beserta berkas perkara bendel A kepada pengadilan pengaju;
- f. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

6. Tugas pokok dan Fungsi Panitera Pengganti

- a. Pelaksanaan persiapan penyelenggaraan persidangan;
- b. Pelaksanaan pencatatan proses persidangan;
- c. Pelaksanaan penyusunan berita acara persidangan;
- d. Pelaksanaan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
- e. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
- f. Pelaksanaan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.

7. Tugas pokok dan fungsi Sekretaris:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan dan perpustakaan;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Agama.

8. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Umum dan Keuangan:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. Pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;

- d. Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan

9. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

10. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

11. Tugas Pokok dan Fungsi Kabag Perencanaan dan Kepegawaian

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik; dan
- e. Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan.

12. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

13. Tugas Pokok dan Fungsi Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

D. ISU STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon menghadapi berbagai macam permasalahan yang harus diselesaikan demi untuk meningkatkan kinerja dan capaian organisasi. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang menjadi isu strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon:

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, meskipun komitmen aparatur untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani sudah diupayakan dengan baik.
2. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang *excellent* (seperti : *independency, integrity, akuntability, responsibility, transparant, impartial, dan equality*) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
3. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, meskipun telah tersedianya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Merespon isu-isu strategis diatas, Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menjaga konsistensi penyelesaian minutasasi perkara dan putusannya pada hari perkara tersebut diputus (one day minute one day publish) serta penyelesaian perkara tepat waktu, bahkan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan salinan putusan telah terkirim ke Pengadilan Agama pengaju dan pengirimannya 1 (satu) hari setelah perkara tersebut diputus;
2. Menjaga konsistensi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk mengelola administrasi perkara;
3. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS) untuk melayani pengaduan yang disampaikan masyarakat dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme penanganan pengaduan masyarakat;
4. Pencanaan APM yang selanjutnya diikuti oleh berbagai langkah sampai dengan terwujudnya pelaksanaan kinerja sesuai standar Akreditasi Penjaminan Mutu di lingkungan Peradilan Agama dan telah diberikan penilaian dengan sertifikat A excellent. Selanjutnya sertifikat nilai A excellent tersebut dijadikan momentum untuk menjaga konsistensi kinerja sesuai akreditasi tersebut.
5. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan akses Pelayanan publik (Permohonan informasi, Pendaftaran perkara, Pengiriman produk Pengadilan, Pengajuan keluhan/pengaduan dan pojok E-court);
6. Memberikan informasi melalui website, sosialiasasi, serta berbagai baner , brosur, spanduk, pamflet dan sebagainya.
7. Berbagai Inovasi Aplikasi lainnya yang mendukung percepatan penyelesaian Tugas pada masing-masing bagian di Pengadilan Tinggi Agama Ambon seperti; Aplikasi Buku Tamu Online, Sipustin, Sicupeg, Arsip Digitalisasi, CCTV Online, SISMA, SIPOPKENDI semuanya terintegrasi dalam satu aplikasi rumah besar yang namanya SIPASTI (Sistem Pengawasan Terintegrasi) yang juga dapat diupayakan untuk terintegrasi di tingkat pertama Pengadilan Agama dalam wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
8. Deklarasi Zona Integritas (ZI) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2019, yang dihadiri dan disaksikan oleh Forum komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku dan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Deklarasi ini sebagai momentum awal dalam bentuk perencanaan yang seterusnya

diikuti oleh berbagai tahapan-tahapan untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Seluruh langkah-langkah yang sudah dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Ambon tersebut diatas dapat terlihat gambarannya sebagaimana terurai pada penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015–2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan RPJM Nasional Tahun 2015 – 2019 yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur. Sebagai salah satu agenda utama pembangunan dalam RPJM 2015 – 2019, pembangunan bidang hukum dan aparatur diarahkan melalui peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam rangka tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional melalui perbaikan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah dilakukan secara partisipatif antara unit satker dilingkungan hukum Pengadilan Tinggi Agama Ambon maupun stakeholder eksternal. Untuk memberi gambaran substansi mengenai Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Dalam pelaksanaannya, Renstra 2015 - 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengalami review sejalan dengan

tuntutan perubahan internal maupun eksternal. Demikian juga dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI DAN MISI

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Visi Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yaitu: "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang Agung"

Penjelasan:


1. Pengadilan Tinggi Agama Ambon menunjukkan lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Propinsi Maluku membawahi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Maluku
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

Hubungan Visi, Misi, dan Tujuan



2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2015 sampai dengan 2019. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan
2. Pelayanan badan peradilan yang terjangkau setiap pencari keadilan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

Sesuai dengan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang telah direviu adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Kasasi
 - PK
- e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu;
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu)hari sejak diputus.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis. Keterkaitan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada Tabel 1 (satu).

Tabel 1. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan
			b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk) dikalikan 100%
			c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara dikalikan 100%
			d. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tingkat Banding	Index Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Pelayanan badan peradilan yang terjangkau setiap pencari keadilan	2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata agama yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan dikalikan 100%
			b. Persentase putusan perkara perdata agama yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	Perbandingan jumlah amar putusan perkara perdata agama yang diupload dalam website dengan jumlah putusan perkara dikalikan 100%

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Dua sasaran strategis tersebut merupakan arahan dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran dari program peningkatan manajemen peradilan agama adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan peradilan agama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah sebagai berikut :

- a. Penyelesaian perkara banding
- b. Penyelesaian sisa perkara banding
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Registrasi dan pendistribusian berkas perkara banding ke Majelis Hakim yang tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian putusan banding.
- f. Pemamfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara terukur dan akuntabel.

2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Sasaran dari Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung adalah tercapainya dukungan manajemen untuk layanan prima peradilan.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembinaan berstruktur teknis yudisial dan non yudisial

b. Penyediaan kebutuhan operasional terkait penyelesaian perkara dan pelayanan informasi pengadilan ke publik

c. Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi.

3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran dari program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung adalah pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan.

Kegiatan pokok yang dilakukan untuk mendukung program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon terutama dalam hal penyediaan sarana prasarana yang memudahkan para pencari keadilan dalam menerima layanan informasi perkara secara pasti, transparan dan akuntabel melalui penyediaan sistem informasi berbasis web maupun melalui meja informasi pengadilan.

Tabel 2. Reviu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015 - 2019

NO	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
1	Memenuhi kebutuhan dan kepuasan masyarakat pencari keadilan	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan dukungan penyelesaian administrasi perkara	9 Kegiatan	130.525.000
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Usaha Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 Layanan/bulan	8.493.932.000
					c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%	3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 layanan	30.500.000
					d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	30% 90%	45% 80%	50% 95%	65% 95%	100% 100%					
					e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama			80	85	90					

NO	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp
2	Pelayanan badan peradilan yang terjangkau setiap pencari keadilan	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Layanan dukungan penyelesaian perkara	1 Layanan	130.525.000
					b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 Layanan/pe rbulan	8.493.932.000
					3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	1 Layanan	30.500.000						

B. Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2019

Rencana Kinerja Tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon memuat angka target kinerja tahun 2019 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2019. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (performance agreement) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 3. Rencana Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN / RP
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Layanan dukungan penyelesaian perkara	1 Layanan	130.525.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 Layanan /bulan layanan	8.493.932.000
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100%	3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1 Layanan	30.500.000
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: • Kasasi • PK	100% 100%					
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	85					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN/RP
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan manajemen peradilan agama	Layanan dukungan penyelesaian perkara	1 Layanan	130.525.000
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	2. Program Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan operasional dan pemeliharaan kantor	12 Layanan /bulan layanan	8.493.932.000
				3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	Pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi	1 Layanan	30.500.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja ini merupakan pelaksanaan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perdata agama	100%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi • PK 	100% 100%
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	89%
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase salinan putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	Rp. 8.493.932.000
2. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Rp. 30.500.000
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 130.525.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Tahun 2019 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019. Capaian kinerja organisasi diukur dengan cara membandingkan 2015-2019 antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang ditetapkan telah tercapai atau tidak. Berdasarkan perjanjian kinerja, Pengadilan Tinggi Agama Ambon mempunyai 2 (dua) Sasaran Strategis dan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama. Rincian tingkat capaian kinerja tahun 2019 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 5. Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase penurunan sisa perkara perdata agama	100 %	100 %	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi	100% 100%	100% 100%	100% 100%
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	89 %	88,33%	99,25 %
Rata-rata capaian Kinerja pada sasaran strategis 1					99.89%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%
Rata-rata capaian Kinerja pada sasaran strategis 2					100 %

Catatan : Capaian Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun 2019 adalah sebesar **99,94%**.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan. Adapun analisis capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon Tahun 2019 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:


Sasaran 1: Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Tabel 6. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	83,33%	120%	100%	66,66%	114,28 %
3	Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase perkara yang tidak mengajukan					

	• Kasasi	100%	83,33%	50%	50%	100%
	• PK	100%	100%	100%	100%	100%
5	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Pengadilan Tinggi Agama	-	-	96,41%	101,31%	99,25%
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara		96,66%	100,66%	109,28%	103,59%	122,706%

Grafik 1. Capaian peningkatan penyelesaian perkara



Sasaran Strategis terwujudnya proses (peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel merupakan sasaran utama dalam rencana strategis. Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perkara di Pengadilan Tinggi Agama Ambon. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator.

Analisis Kinerja kelima Indikator sebagai berikut :

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan

Tabel 7. Capaian sisa perkara yang diselesaikan

Tahun	Sisa perkara yang belum diselesaikan	Sisa perkara yang diselesaikan	*Realisasi	Target	Capaian
2019	1	1	100 %	100 %	100 %
2018	0	0	100 %	100 %	100 %
2017	0	0	100%	100 %	100%
2016	1	1	100%	100 %	100%
2015	0	0	100%	100%	100%

Indikator kinerja “ Persentase sisa perkara yang diselesaikan ” adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara umumnya disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Target tahun 2019 yang ditetapkan pada indikator ini adalah 100 %, realisasi 100 % sehingga capaian pada indikator sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun 2019 adalah $(100/100) \times 100 \% = 100 \%$.

Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam hal penyelesaian sisa perkara pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2019 telah sesuai dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019. Target yang ditetapkan dari tahun ke tahun adalah 100%. Ketidaksesuaian realisasi kinerja dengan target bukan berarti capaian kinerja indikator penyelesaian sisa perkara dikatakan berhasil. Capaian 100% dikarenakan seluruh perkara yang masuk dari tahun 2015 -2019 dapat diselesaikan tepat waktu.

Gambaran kinerja penyelesaian sisa perkara di Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019 dengan membandingkan penggunaan sumber daya :

- Tahun 2015 = sisa 0 perkara jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- Tahun 2016 = sisa 1 perkara jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- Tahun 2017 = sisa 0 perkara jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- Tahun 2018 = sisa 0 perkara jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- Tahun 2019 = sisa 1 perkara jumlah Hakim Tinggi 7 orang


Keberhasilan capaian indikator penyelesaian sisa perkara sangat ditunjang oleh program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 04 dan 01, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik serta penyediaan sarana dan prasarana sehingga hakim dan aparat peradilan lainnya dapat bekerja maksimal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian sisa perkara.

b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tabel 8. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu

	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang Ada	Target	Realisasi	Capaian
2019	8	7	100%	114,28 %	114,28 %
2018	2	3	100%	66,66 %	66,66 %
2017	4	4	100%	100,00 %	100,00 %
2016	6	5	100%	120,00 %	120,00 %
2015	5	6	100%	83,33 %	83,33 %

Grafik 2. Capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu



Indikator kinerja “ Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan di tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.

Pada tahun 2019 indikator persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu memiliki capaian sebesar 100%. Capaian indikator ini telah berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon sepanjang 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sesuai dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015 – 2019, yaitu 100%. Hal ini menunjukkan kinerja positif Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat tepat transparan dan akuntabel.

Capaian maksimal pada indikator ini merupakan hasil pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan. Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara konsisten juga menerapkan SOP penyelesaian perkara yaitu sejak perkara banding diterima dan didaftarkan ke dalam buku register perkara banding, pada hari yang sama atau 1 hari kemudian sudah ditetapkan majelis hakim yang menangani perkara tersebut sekaligus ditetapkan tanggal sidang perkara tersebut. Konsistensi atas pelaksanaan SOP penyelesaian perkara sangat mempengaruhi terhadap tingkat penyelesaian perkara tepat waktu.

Gambaran efisiensi penggunaan sumber daya terhadap penyelesaian perkara tepat waktu di Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015 s.d 2019 dengan membandingkan perkara masuk dan putus dengan jumlah SDM hakim :

- a. Tahun 2015 = 5 : 6 (83,33 %) jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- b. Tahun 2016 = 6 : 5 (120,00 %) jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- c. Tahun 2017 = 4 : 4 (100 %) jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- d. Tahun 2018 = 2 : 3 (66,66 %) jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- e. Tahun 2019 = 8 : 7 (114,28 %) jumlah Hakim Tinggi 7 orang

Faktor keberhasilan pada indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu sangat ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Selain itu pada program peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu


hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam penyelesaian perkara secara tepat waktu. Sarana prasarana yang diadakan dalam rangka mendukung pelaksanaan tupoksi hakim pada tahun 2019 adalah pengadaan laptop sebagai sarana pendukung program SIPP, pengadaan PC untuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sarana pendukung lainnya di PTA Ambon dalam mendukung dan meningkatkan kinerja lembaga dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsinya yang lebih berkualitas.

c. Persentase Penurunan sisa perkara

Tabel 9. Capaian Penurunan sisa perkara

Tahun	Sisa perkara tahun lalu	Perkara masuk	Putus	Sisa Perkara	Realisasi	Target	Capaian
2019	1	7	8	0	100%	100%	100 %
2018	0	3	2	1	0%	100%	0%
2017	0	4	4	0	0%	100%	0%
2016	1	5	6	0	100%	100%	100%
2015	0	6	5	1	0%	100%	0%

Grafik 3. Persentase penurunan sisa perkara























Indikator kinerja “Persentase penurunan sisa perkara” adalah perbandingan selisih jumlah sisa perkara tahun sebelumnya dan sisa perkara tahun berjalan dengan sisa perkara tahun sebelumnya.

Berdasarkan data pada Tabel 9 di atas, realisasi kinerja indikator persentase penurunan sisa perkara pada tahun 2019 adalah 100%. Kinerja tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 100%.

d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Kasasi dan PK

Tabel 10. Realisasi perkara yang tidak mengajukan kasasi dan PK

Tahun	Putus Tingkat banding	Mengajukan Kasasi	tidak mengajukan Kasasi	Realisasi yang tidak mengajukan Kasasi	Putus Tingkat Kasasi	Mengajukan PK	Tidak Mengajukan PK	Realisasi yang tidak mengajukan PK
2019	8	0	8	100%	0	0	8	100%
2018	2	1	1	50%	1	0	0	100%
2017	4	2	2	50%	2	0	0	100%
2016	6	1	5	83,33%	1	0	0	100%
2015	5	0	5	100%	0	0	0	100%

Tahun	Indikator	Target dan realisasi	capaian	
2019	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	1. Kasasi	Target  100%	100%
			Realisasi  100%	
	2. Peninjauan Kembali	Target  100%	100%	
		Realisasi  100%		
2018	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	1. Kasasi	Target  100%	50 %
			Realisasi  50%	
	2. Peninjauan Kembali	Target  100%	100 %	
		Realisasi  100%		
2017	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	1. Kasasi	Target  100%	50%
			Realisasi  50%	
	2. Peninjauan Kembali	Target  100%	100%	
		Realisasi  100%		
2016	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	1. Kasasi	Target  100%	83.33%
			Realisasi  83.33%	
	2. Peninjauan Kembali	Target  100%	100%	
		Realisasi  100%		
2015	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum	1. Kasasi	Target  100%	100%
			Realisasi  100%	
	2. Peninjauan Kembali	Target  100%	100%	
		Realisasi  100%		

Tabel 11. Capaian perkara yang tidak mengajukan kasasi dan PK

Indikator kinerja “ Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, PK ” adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, PK dengan jumlah putusan perkara. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan masyarakat pencari keadilan atas kualitas dan keadilan putusan pengadilan tinggi agama selaku tingkat banding.

Pada Tahun 2019, Realisasi indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah 100% untuk kasasi dan 0% untuk Peninjauan Kembali (PK). Realisasi indikator perkara yang tidak mengajukan kasasi sangat baik karena telah mencapai target yang ditetapkan.

Sesuai data pada tabel 10 dan 11 realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon dalam perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sd. 2019 mengalami peningkatan yang cukup baik dalam pencapaian realisasi kinerja jika dibandingkan realisasi kinerja tersebut dengan target jangka menengah yang dituangkan

dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015 – 2019. Keberhasilan ini terutama dikarenakan kualitas putusan yang dihasilkan sangat baik. Kualitas putusan yang baik menjadi ukuran utama yang akan menimbulkan kepuasan semua pihak pencari keadilan sehingga upaya hukum tidak diajukan. Oleh karena itu, setiap majelis hakim selalu profesional dan konsisten berpedoman kepada ketentuan hukum yang berlaku.

Gambaran kinerja perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, PK di Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019 dengan membandingkan dengan jumlah sumber daya manusia :

- a. Tahun 2015 = 5 : 6 (83,33 %) jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- b. Tahun 2016 = 6 : 5 (120,00 %) jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- c. Tahun 2017 = 4 : 4 (100 %) jumlah Hakim Tinggi 3 orang
- d. Tahun 2018 = 2 : 3 (66,66 %) jumlah Hakim Tinggi 5 orang
- e. Tahun 2019 = 8 : 7 (114,28 %) jumlah Hakim Tinggi 7 orang

Pada indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum di tahun 2019 ini, program pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berjalannya operasional perkantoran dengan baik. Pada program peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam menghasilkan putusan perkara yang berkualitas dan adil sehingga berimplikasi terhadap banyaknya perkara banding yang tidak diajukan upaya hukum pada tahun tersebut.

Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Hasil Survei Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi

Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Agama Ambon telah melakukan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima layanan Hasil penyusunan Survei Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Tujuan dari Pelaksanaan Survei Pelayanan adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja/kualitas pelayanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tinggi Agama Ambon, kepada masyarakat khususnya namun tidak terbatas pada para pencari keadilan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya secara berkesinambungan.

Berikut adalah hasil survei Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada **Tahun 2019**:

Tabel 12. Nilai Survei Pelayanan Publik Pengadilan Tinggi Agama Ambon

No.	UNSUR PELAYANAN PUBLIK	NILAI UNSUR
1	Prosedur pelayanan jelas	9,21
2	Prosedur pelayanan mudah dipenuhi	9,20
3	Informasi tentang biaya pelayanan dapat diketahui dengan jelas (berbayar atau gratis)	9,27
4	Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9,23
5	Waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan jam kerja	9,28
6	Pelayanan petugas cepat, tanggap dan ramah	9,33
7	Petugas memiliki keahlian yang memadai	9,40
8	Tidak ada perbedaan perlakuan (diskriminasi) dalam pemberian pelayanan	9,40
9	Sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai	9,12
10	Fasilitas pengaduan jelas dan mudah diakses	9,36
Nilai Rata-rata		9,28

Hasil penyusunan Survei Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada **Tahun 2019** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey Pelayanan Publik adalah **3,71** atau konversi sebesar **92,8**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :


Tabel 13. Nilai-nilai Persepsi Interval IKM, Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

Berbagai unsur yang terkandung dalam kuisisioner dapat dijadikan suatu acuan untuk melihat sistem pelayanan, dan secara rinci dapat dijadikan suatu pedoman perbaikan kinerja. Sehingga dari indeks per unsur ini dapat digunakan untuk melihat kekurangan dari sistem di suatu unit kerja, keluhan masyarakat, hal-hal yang harus diutamakan, unsur yang harus ditingkatkan dan harus dipertahankan.

Ada dua hal penting yang harus diutamakan dalam memaksimalkan kinerja di sektor pelayanan publik. Pertama adalah indikator efisiensi yang dapat dilihat dari mudahnya mendapatkan informasi pelayanan oleh masyarakat, kecepatan pelayanan dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Kedua adalah indikator sufisiensi yang dapat dilihat dari bagaimana menyikapi keluhan dari masyarakat, tidak terdapatnya diskriminasi dalam pelayanan serta pelayanan yang ada memang dibutuhkan oleh masyarakat.

GRAFIK 4 NILAI RATA-RATA UNSUR PELAYANAN
PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



Berdasarkan **Tabel** dan **Grafik diatas** menunjukkan bahwa dari 10 unsur pelayanan sudah baik, Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur **Tidak ada pembedaan perlakuan (diskriminasi) dan petugas memiliki keahlian yang memadai.**

PERSEPSI KORUPSI

Selain survey pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Agama Ambon juga melakukan Survey Persepsi Korupsi. Tujuan Survey Persepsi Korupsi adalah untuk mendapatkan informasi tentang persepsi korupsi dari pengguna layanan sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan serta mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Survei Pelayanan Publik, sehingga dalam penyusunan laporan hasil, unsur persepsi korupsi berurutan dengan unsur pada survey pelayanan publik sebagaimana sub bab sebelumnya. Hasil penyusunan Survey Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada **Tahun 2019** dapat diketahui dari tabel berikut.

Tabel 14. NILAI SURVEI PERSEPSI KORUPSI PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TAHUN 2019

No.	Unsur Persepsi Korupsi	Nilai Unsur
11	Tidak ada Manipulasi Peraturan	8,93
12	Tidak adanya penyalahgunaan jabatan	8,87
13	Tidak adanya Petugas Pengadilan yang menghubungi pihak untuk membantu pengurusan perkara	9,55
14	Jangka waktu penyelesaian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9,13
15	Kemudahan mendapatkan informasi tentang tarif/biaya perkara	9,63
16	Tidak adanya biaya tambahan selain biaya yang resmi	9,11
17	Tidak adanya pemberian hadiah atas layanan yang diterima (meskipun tanpa diminta)	9,11
18	Adanya bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah Proses pembayaran dilakukan (Transparasi Biaya)	9,44
19	Tidak adanya praktek korupsi	9,57
20	Tidak adanya pengurusan perkara melalui Hakim / Panitera/ Staff Pengadilan Tinggi Agama Ambon di luar persidangan (transaksi Rahasia)	9,56
	Nilai Rata-rata	9,29


Hasil penyusunan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada **Tahun 2019** mempunyai kategori **SANGAT BAIK**, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang Survey Persepsi Korupsi adalah **3,72** atau konversi sebesar **92,89**.

Berikut adalah tabel nilai persepsi, interval IKM, interval konversi IKM, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan menurut Permenpan RB No 14 tahun 2017 :

Tabel 15. Nilai Persepsi Interval IKM, Interval Konversi IKM Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-2,59	25,00-64,99	D	Tidak baik
2	2,60-3,06	65,00-76,60	C	Kurang baik
3	3,06-3,53	76,61-88,30	B	Baik
4	3,53-4,00	88,31-100,00	A	Sangat baik

GRAFIK 5. NILAI PERSEPSI KORUPSI
PADA UNIT PELAYANAN PUBLIK PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON



bahwa dari 10 unsur pelayanan sudah baik, Unsur pelayanan yang dinilai masyarakat memiliki kualitas sangat baik adalah unsur **Kemudahan mendapatkan informasi tentang tarif/biaya perkara dan tidak adanya praktek korupsi.**

Kesimpulan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi) pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada periode Tahun 2019, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

Tabel 16. Survey Pelayanan Publik dan Survey Persepsi Korupsi
Pengadilan Tinggi Agama Ambon

No.	Kesimpulan	Keterangan
Pelayanan Publik		
1.	Nilai IKM Pelayanan Publik	92,8
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	Sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik tersedia dan memadai
Persepsi Korupsi		
1.	Nilai IKM Persepsi Korupsi	92,89
2.	Kategori	Sangat Baik
3.	Unsur Terendah	Tidak Adanya Penyalahgunaan Jabatan

Opini Responden

Untuk memotivasi dan memperbaiki kinerja suatu unit pelayanan pemerintah yang peduli untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat, maka masukan/opini/pendapat masyarakat sangat diperlukan. Selama pelaksanaan survey, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari masyarakat dengan harapan aspirasi dari masyarakat dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini masyarakat dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap kurang oleh masyarakat. Berikut adalah masukan/opini/pendapat dari responden terhadap pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Ambon:

Saran terhadap Fasilitas

Berikut ini saran-saran yang disampaikan masyarakat terhadap fasilitas di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Tabel 17. Saran terhadap Pengadilan Tinggi Agama Ambon

No.	Opini/Pendapat Responden
1	Tempat parkir diharapkan diperbaiki dengan memberi atap dan diperluas
2	Tempat parker juga diharapkan dipisahkan antara parkir tamu dan para pegawai

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Ambon



Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara

Tabel 18. Capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

No	Indikator	Capaian Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara		100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran strategis "Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara" merupakan sasaran yang bertujuan untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara".

Sasaran inidiukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu :(1) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu; (2) persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, akan tetapi nilai capaian indikator kedua tidak dapat dijadikan tolak ukur dikarenakan selama kurun waktu tahun 2015 -2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon tidak menerima perkara banding ekonomi syariah. Rata-rata capaian sasaran ini dalam kurun waktu tahun 2016-2019 sebesar 100 %.

a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Tabel 19. Capaian Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

No	Tahun	Jumlah Putusan	Pengiriman salinan putusan tepat waktu	*Realisasi	Target	Capaian
1	2019	7	7	100 %	100 %	100 %
2	2018	2	2	100 %	100 %	100 %
3	2017	4	4	100 %	100 %	100 %
4	2016	6	6	100 %	100 %	100 %
5	2015	5	5	100 %	100 %	100 %

Indikator kinerja “persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu” adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan.

Tahun 2019 realisasi indikator ini mencapai target 100% karena salinan putusan dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu, mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan, salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Realisasi kinerja selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2015 sd. 2019 dalam hal salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama pengaju tepat waktu selalu konsisten 100%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015 – 2019, besaran realisasi kinerja tersebut selalu mencapai target yang telah ditentukan dalam target jangka menengah seperti yang tertera

pada tabel 16. Hal ini menunjukkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang selalu konsisten dan maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel selanjutnya mengirimkan salinan putusan secara tepat waktu ke Pengadilan Agama pengaju. Faktor lain yang menunjang keberhasilan indikator ini adalah konsistensi pelaksanaan SOP.

program pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil antara lain Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung pada DIPA 01 dan Program Peningkatan Manajemen Peradilan pada DIPA 04, yang membantu dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM, penyediaan kebutuhan operasional perkantoran sehingga operasional kantor berjalan dengan baik, baik dari sisi pemenuhan kebutuhan akan ATK dan operasional lainnya. Pada program peningkatan sarana prasarana aparatur Mahkamah Agung, mengadakan sarana prasarana yang lengkap untuk membantu hakim dan kepaniteraan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam mengirimkan salinan putusan perkara ke Pengadilan Agama pengaju secara cepat setelah diputus sehingga berimplikasi terhadap pengiriman salinan putusan ke Pengadilan Agama pengaju secara tepat waktu pada tahun tersebut.

b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

Tabel 20. Capaian Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syari'ah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.

Tahun	Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	Jumlah Putusan yang di apload dalam Wesite 1 hari setelah putus	Realisasi	Target	Capaian
2019	0	0	0%	100%	0%
2018	0	0	0%	100%	0%
2017	0	0	0%	100%	0%
2016	0	0	0%	100%	0%
2015	0	0	0%	100%	0%

Indikator Kinerja “ Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus” adalah perbandingan jumlah amar putusan perkara ekonomi syari'ah yang diupload di dalam website dengan jumlah putusan perkara.

Tahun 2019 realisasi indikator ini tidak dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan selama kurun waktu tahun 2015 s.d 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon belum pernah menerima perkara banding ekonomi syariah sehingga capaian indikator ini selalu 0%. Meski demikian, target jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon 2015-2019 tetap konsisten sebesar 100% untuk mengantisipasi jika terdapat perkara banding ekonomi syari'ah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Agama Ambon mendapat total alokasi anggaran DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 8,524,432,000 (Delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu ripuah), dan DIPA (04) Badan Peradilan

Agama sebesar Rp. 130,525,000 (Seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. DIPA Eselon 01 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI tertanggal 05 Desember 2018 dengan nomor : SP DIPA-005.01.2.402710/2019 kode digital stamp DS: 0479-0096-0800-4601 berisikan total pagu anggaran sebesar **Rp. 8,524,432,000 (Delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)** yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai

Jumlah belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp. 6.599.571.000,- (*Enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun anggaran, belanja pegawai direvisi sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan pagu minus, sehingga terjadi perubahan nilai pagu dari semula Rp. 5.880.190.000 (Lima miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 6.599.571.000,- (*Enam milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*).

- b. Belanja Barang

Jumlah belanja barang tahun 2019 sebesar Rp. 1.894.361.000,- (*Satu milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah*). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun anggaran, belanja barang telah direvisi sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan adanya tambahan belanja BA.BUN tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan belanja keperluan perkantoran berupa langganan internet sebesar Rp.

25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan belanja sewa berupa sewa mesin fotocopy sewilayah hokum PTA. Ambon sebesar Rp. 5.28.000.000,- (Lima ratus dua puluh delapan juta rupiah).


c. Belanja Modal

Jumlah belanja modal tahun 2019 sebesar Rp. 30.500.000,- (Tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Selama satu tahun anggaran, belanja modal telah direvisi sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan adanya tambahan belanja BA.BUN tahun 2019 untuk memenuhi kebutuhan belanja modal peralatan dan mesin berupa pengadaan laptop SIPP Hakim 1 (satu) unit sebesar Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dan pengadaan alat pengolah data pendukung e-court 1 (satu) unit sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah). Realisasi anggaran DIPA (01) digambarkan pada tabel 18 grafik 3.

Tabel 21. Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Th. 2019

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	6.599.571.000	6.533.788.733	99,00%	65.782.267
2	Belanja Barang	1.894.361.000	1.782.473.685	94,09%	111.887.315
3	Belanja Modal	30.500.000	30.393.000	99,65%	107.000
Total Realisasi		8.524.632.000	8.346.655.418	97,91%	177.776.582

Grafik 6. Rata-rata persentase realisasi DIPA 01 Th. 2018-2019



Persentase pada grafik 3 diatas menunjukkan terjadinya kenaikan pagu anggaran dari 2018. Capaian realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018, pada belanja pegawai terjadi penurunan sesuai estimasi real jumlah pegawai sehingga penyerapannya tahun 2019 sesuai pagu anggaran, belanja barang terjadi penurunan karena adanya tambahan anggaran sewa mesin fotocopy dari BA BUN Mahkamah Agung RI pada bulan Juli 2019, untuk belanja modal terjadinya kenaikan realisasi. Kenaikan ini adalah upaya dari Pengadilan Tinggi Agama Ambon untuk selalu meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

2. DIPA Eselon (04) Badan Peradilan Agama tertanggal 05 Desember 2018 dengan nomor : SP DIPA-05.04.2.402711/2019 kode digital stamp DS: 6031-0179-9977-4020 berisikan total pagu anggaran sebesar **Rp. 130.525.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)**, yang meliputi belanja barang sebagai penunjang kegiatan peningkatan manajemen Peradilan

Agama. Peningkatan tersebut dilaksanakan dengan melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan implementasi sertifikasi akreditasi ke Satuan Kerja di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

Tabel 22. Realisasi DIPA (04) Th. 2019

Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		Rp	%	
1. Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan	78,715,000	78,715,000	100%	0
2. Implementasi Sertifikasi Akreditasi	51,810,000	51,810,000	100%	0
JUMLAH	130,525,000	130,525,000	100%	0

Anggaran DIPA tahun 2019 tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung RI.

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pengelolaan pelayanan system informasi terintegrasi
- b. Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif
- c. Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya
- d. Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektif dan efisien

- e. Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan
- f. Terselenggaranya pelayanan pimpinan
- g. Meningkatnya pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 8,524,432,000 (Delapan milyar lima ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

2. Program: Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI

Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI

Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 1 yaitu :

- a. Sarana prasarana pendukung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- b. Sarana prasarana pendukung Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp. 30.500.000,- (Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 23. Realisasi Belanja Modal DIPA (01)

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Rp	%
Belanja Modal	30.500.000	30.393.000	99.65

3. Program : Peningkatan manajemen peradilan agama.
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan agama.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator Sasaran Strategis 2 yaitu :

- a. Kemudahan akses perkara bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- b. Dukungan manajemen perkara peradilan agama
- c. Pembinaan tenaga teknis peradilan agama
- d. Tata laksana perkara kasasi dan PK serta kesyari'ahan.

Program dan kegiatan ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (04) BADILAG sebesar Rp. 130.525.000,- (Seratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

Tabel 24. Realisasi Belanja Barang DIPA (04)

Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		Rp	%	
Belanja Barang	130,525,000	130,525,000	100	0

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019 merupakan capaian atas target kinerja tahun Kelima dari Renstra Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2015-2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tahun anggaran 2019. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Selama tahun 2019 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2019 secara umum telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengolahan administrasi perkara dan administrasi umum. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana di Pengadilan Tinggi Agama Ambon.

B. REKOMENDASI

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Ambon maka diperlukan :

1. Penambahan sumber daya manusia yang ahli, berkompeten dan ditempatkan sesuai formasi yang dibutuhkan.
2. Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.